

**PERATURAN DAERAH PROPINSI ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 30 TAHUN 2001  
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SUMBER DAYA AIR  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Pengairan menjadi Dinas Sumber Daya Air Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
SUMBER DAYA AIR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Sumber Daya Air adalah suatu bidang Pembinaan Sumber Daya Air yang mencakup Air, sumber-sumber air dan daya yang terkandung di dalam air, termasuk Kekayaan Alam bukan hewani yang Terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang diusahakan manusia.
5. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Air adalah Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Air Propinsi daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

**B A B II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan  
Pasal 2**

- (1) Dinas Sumber Daya Air adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sumber Daya Air yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

### **Pasal 3**

Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Sumber daya Air.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan Program tahunan Dinas Sumber Daya Air;
- c. Penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan Sumber Daya Air termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sumber Daya Air mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menetapkan standar Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan lintas Kabupaten/Kota;
- b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Pengairan, Bendungan dan Danau;
- c. Melaksanakan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dan bangunan sadap;
- d. Mengurus perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana Pengairan;
- e. Melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi lintas kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkap, dan
- f. menyusun rencana penyediaan air irigasi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Sumber daya Air Daerah Istimewa Aceh terdiri atas;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
  - e. Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai;
  - f. Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau
  - g. Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air;
  - h. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan-,
  - i. Sub Dinas Bina Teknik dan' Perizinan;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas;
  - a. Memimpin Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah Daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum di bidang Sumber Daya Air;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air di

Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;

- d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Sumber Daya Air ; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas
- a. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila kepala Dinas berhalangan;
  - b. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
  - c. Membantu menyiapkan bahan kebijakan umum Daerah di bidang Sumber Daya Air ;
  - d. Membantu menetapkan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. Membantu melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Sumber Daya Air ; dan
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan, hukum dan tata laksana.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. Penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tata laksana-,
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan ;
  - d. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan; dan
  - e. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan alat kantor serta, protokol, pengadaan dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan

- (4) Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan Tata Usaha barang, pengada pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan, pengaturan perlengkapan serta penyelenggaraan inventarisasi.
- (5) Sub Bagian Hukum dan Tata laksana mempunyai tugas membuat rancangan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepastakaan, menyajikan data informasi serta hubungan masyarakat

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas**  
**Litbang dan Program**  
**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian, pengembangan dan Program.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

**Pasal 14**

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya, Air bidang Litbang dan Penyusunan Program Pengairan secara menyeluruh.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Dinas dan Program mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan program pengembangan penataan ruang dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Penyusunan dan penkoordinasian program penelitian, pengembangan survey, pemetaan dan Amdal Pengairan ;
- d. Pengendalian dan pengevaluasian hasil perencanaan program pengairan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



#### **Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri atas :
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
  - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - c. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran; dan
  - d. Seksi Survey dan Pemetaan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Din Litbang dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan secara mikro, melakukan evaluasi pelaporan serta penyiapan Amdal dibidang Pengairan.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang, studi kelayakan penataan ruang, pengembangan sumber daya air.
- (3) Seksi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran tahunan, pembangunan, pengembangan sumber daya air.
- (4) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survey, pengukuran, pemetaan dan pendataan pengembangan sumber daya air.

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai**

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai adalah unsur pelaksana teknis bidang Irigasi, Rawa dan Pantai.
- (2) Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai.

### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan perencanaan teknis dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
- b. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan prasarana irigasi;
- c. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan prasarana rawa,
- d. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan pengembangan prasarana pantai ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai terdiri atas ;
  - a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Irigasi ;
  - c. Seksi Rawa; dan Seksi Pantai
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Irigasi, Rawa dan Pantai sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, terhadap perencanaan teknis irigasi, rawa dan pantai.
- (2) Seksi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Seksi Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan rawa.
- (4) Seksi Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan pembangunan pantai.

## **Paragraf 5**

### **Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau**

#### **Pasal 23**

- (1) Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau adalah unsur pelaksana teknis dibidang sungai, waduk dan danau.
- (2) Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 24**

Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air bidang Sungai, Waduk dan danau

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau mempunyai fungsi

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program Pengembangan Sungai, Waduk dan Danau ;
- b. Pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan sungai, waduk dan danau ;
- c. Penataan prasarana dan sarana sungai, waduk dan danau ;
- d. Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan penanggulangan prasarana sumber Daya air akibat bencana alam ; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 26**

- (1) Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau terdiri atas a Seksi Perencanaan teknis.,
  - a. Seksi Sungai;
  - b. Seksi Tata Teknik Waduk dan Danau. Dan
  - c. Seksi Bencana Alam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Sungai, Waduk dan Danau sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 27**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, terhadap perencanaan teknis sungai, waduk dan danau lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Sungai mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi pemeliharaan sungai lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Waduk dan Danau mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan waduk dan danau lintas Kabupaten/Kota,
- (4) Seksi Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penanggulangan bencana alam.

## **Paragraf 6**

### **Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi**

#### **Sumber Daya Air Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air adalah unsur teknis dibidang pengembangan perdesaan dan konservasi sumber daya air.
- (2) Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 29**

Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Sumber Daya Air serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

## **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis dibidang pengembangan perdesaan dan konservasi sumber daya air;

- b. Pembinaan, mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan serta konservasi sumber daya air;
- c. pembinaan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- d. pelaksanaan penatausahaan hidrologi dan kualitas air; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 31**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas :
  - a. Seksi Bina Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Bina Konservasi Sumber Daya Air-;
  - c. Seksi Pengembangan Prasarana Perdesaan; dan
  - d. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Perdesaan dan Konservasi Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan
- (2) Teknis konservasi sumber daya air, sarana dan prasarana perdesaan.
- (3) Seksi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap penataan kegiatan sumber air (bendung, waduk, danau, mata air dan lain-lain).
- (4) Seksi Pengembangan Prasarana Perdesaan mempunyai tugas pembinaan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- (5) Seksi Hidrologi Kualitas Air mempunyai tugas melakukan pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengawasan serta pemantauan kualitas air.

### **Paragraf 7**

#### **Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan**

### **Pasal 33**

- (1) Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang operasi dan pemeliharaan pengairan.
- (2) Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 34**

Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air dibidang Operasi dan Pemeliharaan Pengiran.

#### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air',
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun saluran tersier,
- d. Penyelenggaraan pembinaan penerapan IPAIR, dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

#### **Pasal 36**

- (1) Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan terdiri atas
  - a. Seksi Operasi Pengairan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
  - c. Seksi Pemberdayaan P3A dan Tersier, dan
  - d. Seksi IPAIR.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 37**

- (1) Seksi Operasi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi pengumpulan data, penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air permukaan dan pengelolaan inventarisasi data.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan serta inventarisasi kondisi bangunan sumber daya air.

- (3) Seksi Pemberdayaan P3A dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan P3A serta mengikutsertakan masyarakat untuk membangun dan memelihara saluran tersier.
- (4) Seksi IPAIR mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan IPAIR

### **Paragraf 8**

#### **Sub Dinas Bina Teknik Dan Perizinan**

##### **Pasal 38**

- (1) Sub Dinas Bina Teknik dan Perizinan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Teknik dan Perizinan.
- (2) Sub Dinas bina teknik dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 39**

Sub Dinas Bina teknik dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Sumber Daya Air bidang Teknik dan Perizinan

##### **Pasal 40**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Bidang Teknik dan Perizinan mempunyai fungsi ;

- a. Penyelenggaraan pembinaan tata teknik dibidang pengadaan barang dan jasa dilingkungan pengembangan sumber daya air dan laporan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan perizinan pemanfaatan air permukaan, sumber air dan penambangan galian golongan C, pemanfaatan tanah milik sumber daya air serta pembangunan dan alih fungsi bangunan-bangunan sumber daya air ;
- c. Pembinaan penyuluhan dan bimbingan teknis melalui pemberdayaan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan pemantauan kualitas pelaksanaan pekerjaan dibidang sumber daya air; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### **Pasal 41**

- (1) Sub Dinas Bina Teknik Dan Perizinan terdiri atas
  - a. Seksi Tata Teknik dan Laporan-,
  - b. Seksi Perizinan;
  - c. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
  - d. Seksi Pengendalian Pelaksanaan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bina Teknik dan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Seksi Tata Teknik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan teknis, pengadaan barang dan jasa, penelitian dan pengkajian dokumen teknik, serta menyelenggarakan administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan perizinan, pemanfaatan air permukaan sumber air, tanah pengairan, perizinan penambangan bahan galian golongan C, serta alih fungsi bangunan Pengairan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusur, menyiapkan program dan melaksanakan kegiatan pelatihan serta penyuluhan dibidang Sumber Daya Air, memberdayakan Masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya air.
- (4) Seksi Pengendalian Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.

#### **Paragraf 9**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 43**

- (1) Pada Organisasi Dinas Sumber Daya Air dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Lot Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Sumber daya Air yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu

#### **Pasal 44**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional yang berada dibawah Kepala Dinas Sumber Daya Air,



- (2) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**P a r a g r a f 1 0**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 45**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sumber Daya Air sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 46**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B I I I**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 47**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**Pasal 48**

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Sumber Daya Air diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

**Pasal 49**

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

## **Pasal 50**

Jenjang kepangkatan dan formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 51**

Eselon Jabatan pada Dinas Sumber daya Air Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon II a
b. Wakil Kepala Dinas	Eselon II b
c. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III a
d. Kepala Sub Dinas	Eselon III a
e. Kepala UPTD	Eselon III a
f. Kepala Sub Bagian	Eselon IV a
g. Kepala Seksi	Eselon IV a

## **B A B I V T A T A K E R J A Pasal 52**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

## **Pasal 53**

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

## **Pasal 54**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Sumber daya Air wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk keputusan bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**B A B V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 55**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sumber daya Air dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**B A B V I**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 56**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Yang ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**B A B V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 57**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 58**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 M  
28 Rabiul Awal 1422 H


**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 M  
28 Rabiul Awal 1422 H

**SEKRETARIAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**THANTHAWI ISHAK**  
**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 59**



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

*Abdullah Puteh*

ABDULLAH PUTEH

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMM: 30 TAHUN 2001  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SUMBER DAYA AIR PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah, Perlu dilakukan Penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 59 Cukup jelas